



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 032/PL.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
- b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program. . .

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 27/PL.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 047/PL.03.1-BA/3209/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
40	424	3.650	822.972	813.021	1.635.993

(Formulir Model A.3.3-KWK, terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK